



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN/GEDUNG PASAR JEJERAN, PASAR KLITIKAN NITEN, PASAR  
PLERET, PASAR GATAK, PASAR TURI, PASAR GUMULAN, PASAR PANASAN,  
DAN PASAR PIYUNGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung Pasar Jejeran, Pasar Klitikan Niten, Pasar Pleret, Pasar Gatak, Pasar Turi, Pasar Gumulan, Pasar Panasan, dan Pasar Piyungan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Pasar Jejeran, Pasar Klitikan Niten, Pasar Pleret, Pasar Gatak, Pasar Turi, Pasar Gumulan, Pasar Panasan, dan Pasar Piyungan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PASAR JEJERAN, PASAR KLITIKAN NITEN, PASAR PLERET, PASAR GATAK, PASAR TURI, PASAR GUMULAN, PASAR PANASAN, DAN PASAR PIYUNGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Pasar Jejeran, Pasar Klitikan Niten, Pasar Pleret, Pasar Gatak, Pasar Turi, Pasar Gumulan, Pasar Panasan, dan Pasar Piyungan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 April 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 217 TAHUN 2023

## TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PASAR JEJERAN, PASAR KLITIKAN NITEN, PASAR PLERET, PASAR GATAK, PASAR TURI, PASAR GUMULAN, PASAR PANASAN, DAN PASAR PIYUNGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

## DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C Sebelum Penambahan Rehab (Rp)	Nilai Dalam KIB C Setelah Penambahan Rehab (Rp)	Perhitungan ( % )	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
	<b>DKUKMPP</b>					
1	Los, Mushola, TPS dan MCK	270,431,225	427,753,225	30 % x 270.431.225	81,129,368	Pasar Jejeran
2	Kantor, Mushola, Los dan MCK	2,518,280,320	2,726,018,320	15 % x 2.518.280.320	377,742,048	Pasar Klitikan Niten
3	Kios, Los, Masjid, TPA, MCK, Pos jaga, R. pmpa, R. potong ayam, Tempat parkir, Pojok rokok, Sanggar budaya, Pustu dan Hidran umum	1,279,118,000	1,279,118,000	5 % x 1.279.118.000	63,955,900	Pasar Piyungan
4	Los	154,284,000	340,310,000	45 % x 154.284.000	69,427,800	Pasar Turi
5	Los	284,832,000	284,832,000	45 % x 284.832.000	128,174,400	
6	Pasar Gumulan	1,527,580,120	1,654,999,120	10 % x 1.527.580.120	152,758,012	Pasar Gumulan
7	Pasar Pleret	3,377,818,259	3,575,545,259	10 % x 3.377.818.259	337,781,800	Pasar pleret
8	Pasar Panasan	7,482,000	7,482,000	100 % x 7.482.000	7,482,000	Pasar Panasan
9	Kantor Pasar Gatak, Mushola, MCK, Kios dan Los	400,000,000	400,000,000	25 % x 400.000.000	100,000,000	Pasar Gatak
	<b>Jumlah</b>				<b>1,318,451,328</b>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH